

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK GANTI RUGI
(RESTITUSI) KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU
LINTAS DI KOTA GORONTALO PADA
TAHAP PENYIDIKAN**

OLEH

**HIZKIA OCTAVIAN KAWET
NIM. H11.17.004**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS HAK GANTI RUGI (RESTITUSI) KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA GORONTALO PADA TAHAP PENYIDIKAN

OLEH :

**HIZKIA OCTAVIAN KAWET
NIM. H11.17.004**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2 Juni 2021**

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

DR. KINDOM MAKKULAWUZAR, S.Hi., M.H
NIDN. 0925108302

JUPRI, SH., MH
NIDN. 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS HAK GANTI RUGI (RESTITUSI) KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA GORONTALO PADA TAHAP PENYIDIKAN

OLEH :

HIZKIA OCTAVIAN KAWET
NIM. H11.17.004

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 3 Juni 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Darmawati, S.H, M.H | Ketua (.....) |
| 2. Muh. Syarif Lamanasa, SH, MH | Anggota (.....) |
| 3. Mawardi De La Crus, SH, MH | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi, MH | Anggota (.....) |
| 5. Jupri, SH, MH | Anggota (.....) |



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, S.H, M.H
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HIZKIA OCTAVIAN KAWET**

Nim : **H.11.17.004**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Ganti Rugi (Restitusi) Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Gorontalo Pada Tahap Penyidikan” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Icshan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan sarana pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sangsi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan



Hizkia Octavian Kawet

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Ganti Rugi (Restitusi) Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Gorontalo Pada Tahap Penyidikan”***

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orangtua tercinta peneliti, yakni Papa Felky Kawet dan (alm) mama Gaby Tumampas;
2. Bapak Ichsan Gaffar, S. Ak, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Saharudin, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.

7. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
8. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
9. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak DR. Kindom Makkulawuzar, S.Hi, M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
11. Istri saya tercinta Chrismasty Nonutu yang selalu memberikan semangat dan support.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, Juni 2021

Hormat saya,

**HIZKIA OCTAVIAN KAWET
NIM. H11.17.004**

ABSTRACT

HIZKIA OCTAVIAN KAWET. H1117004. THE JURIDICAL REVIEW OF THE COMPENSATION (RESTITUTION) FULFILLMENT FOR TRAFFIC ACCIDENT VICTIM

This study is aimed at investigating: (1) the compensation (restitution) right fulfillment for traffic accident victims at the Gorontalo Municipality Police Office, and (2) the obstacles inhibiting the compensation (restitution) right fulfillment for traffic accident victim at the Gorontalo Municipality Police Office. It applies the empirical law approach which puts the law as a factual thing and sees the law being operated in the society. The sampling of the study takes 2 informants from the Traffic Unit of the Gorontalo Municipality Police Office and 1 suspect of the traffic accident and 1 victim of the traffic accident. The result of the study indicates that the compensation (restitution) right fulfillment for the traffic accident victim is not optimal yet. Of 83 cases of traffic accidents in 2020 by the data at Traffic Accident Unit of the Gorontalo Municipality Police Office, only 10 cases are found to have their compensation (restitution) right fulfilled for the victims in forms of cure and vehicle reparation. On the other side, the obstacle inhibiting the compensation (restitution) right fulfillment is the law itself in which Regulation Number 22 of 2009 has not implemented restorative justice in solving any traffic accident cases. The law upholder also contributes to the low fulfillment indicated by the lack of human resources and obedience to the procedures at the Traffic Accident Unit of the Gorontalo Municipality Police Office. Another one is the high demand by the victims which leads to the failure of peaceful agreement of both sides.

Keywords: right fulfillment, compensation, restitution, traffic accident, victim

ABSTRAK

HIZKIA OCTAVIAN KAWET. H1117004. TINJUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN (RESTITUSI) KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) pemenuhan hak ganti kerugian (restitusi) kepada korban kecelakaan lalu lintas di Polres Gorontalo Kota, dan (2) kendala yang menghambat pemenuhan hak pembayaran ganti kerugian (restitusi) kepada korban kecelakaan lalu lintas di Polres Gorontalo Kota. Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti cara hukum bekerja dalam masyarakat. Sampel dalam penelitian ini yakni 2 orang di Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota dan 1 orang pelaku kecelakaan lalu lintas dan 1 orang korban kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pemenuhan hak ganti kerugian (restitusi) bagi korban dari pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota belumlah optimal. Dari total 83 kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 berdasarkan data Satuan Laka Lantas Polres Gorontalo Kota, hanya 10 kasus yang berhasil memberikan hak restitusi kepada korbannya dalam bentuk biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan.(2) Kendala yang menghambat pemenuhan hak ganti kerugian (restitusi) kepada korban kecelakaan lalu lintas. Pertama faktor hukumnya sendiri dimana dalam substansi pengaturan UU Nomor 22 Tahun 2009 belumlah menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Faktor penegak hukum juga ikut berpengaruh disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia dan masih banyak yang belum mengikuti Dikjur di Satuan Laka Lantas Polres Gorontalo Kota. Terakhir, para pihak tidak terwujud kata sepakat disebabkan karena mahalnya permintaan si korban.

Kata kunci: pemenuhan hak, ganti kerugian (restitusi), kecelakaan lalu lintas, korban

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum <i>Restoratif Justice</i>	11
2.1.1 Pengertian <i>Restoratif Justice</i>	11
2.1.2 Hakikat Prinsip <i>Restoratif Justice</i> dalam hukum pidana	16
2.2 Gambaran Umum Restitusi	22
2.2.1 Restitusi	22
2.2.2 Hak Ganti Rugi	24
2.3 Gambaran Umum Kepolisian	26
2.3.1 Pengertian, Kedudukan dan Fungsi Polri	26
2.3.2 Tugas Pokok Polri	29
2.4 Gambaran Umum Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas	34
2.5 Kerangka Pikir	36
2.6 Definisi Operasional	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian	38
----------------------------	----

3.2	Obyek Penelitian.....	38
3.3	Lokasi Penelitian.....	38
3.4	Jenis dan Sumber Data	39
3.5	Populasi dan Sampel.....	39
3.6	Teknik Pengumpulan Data	40
3.7	AnalisisData	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.2	Pemenuhan Hak Ganti Kerugian (Restitusi) Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Gorontalo Kota	44
4.2.1	Biaya Berobat dan Perbaikan Kendaraan.....	45
4.2.2	Biaya Duka	54
4.3	Kendala yang Menghambat Pemenuhan Hak Ganti Kerugian (Restitusi) Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas.....	58
4.3.1	Faktor Hukumnya.....	58
4.3.2	Faktor Penegak Hukum.....	63
4.3.3	Para Pihak Tidak Sepakat.....	66

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA.....70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berbicara penegak hukum maka tentunya kita mengenal apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana. Dimana sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang dibuat dalam rangka menegakkan hukum yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari setiap komponen-komponen sistem peradilan pidana itu sendiri. Tujuannya adalah guna mewujudkan penegakan hukum di suatu wilayah.

Komponen sistem peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam beberapa literatur pun ada yang menambahkan advokat sebagai salah satu komponen inti dalam sistem peradilan pidana. Menarik dari salah satu komponen sistem peradilan pidana yang akan dibahas adalah tentang profesi kepolisian karena didalamnya banyak terlibat manusia dalam pengambilan keputusan. Di saat yang sama profesi polisi merupakan garda terdepan dalam hal penegak hukum yang terjadi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Polisi pada hakekatnya dilihat sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena ditangan polisi, hukum kemudian menemui perwujudannya. Terutama di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, maka polisi akan menertibkan secara konkret apa yang disebut sebagai penegak ketertiban, keamanan, pelayanan dan mengayomi.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan ada 3 (tiga) tugas pokok dari Kepolisian yaitu (1) memelihara keamanan dan ketertiban, (2) menegakkan hukum, (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas Polisi untuk mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat terlihat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Sebab sudah dibahas sebelumnya bahwa Polisi-lah yang kemudian mengkonkritkan peraturan hukum ke dalam dunia nyata.

Penegakan hukum sebagai suatu untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Di lihat dari aspek normatifnya maka secara jelas Tugas Pokok dan Fungsi (Tufoksi) Polisi sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dimana dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menimbang secara tegas menyatakan: *Pertama*, guna mendukung masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka keamanan dalam negeri merupakan suatu keniscayaan.

Kedua, bahwa kepolisian bersama masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) wajib memelihara keamanan dalam negeri melalui penyelenggaraan fungsi perlindungan. Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tanpa pandang bulu. Pada poin kedua ini, kemudian dijabarkan lebih luas lagi dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Oleh sebab itu, secara universal, tugas Polisi pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh KUHAP. Tugas kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang sangat luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri¹.

Bila kita fokus pada tugas Polisi yang pertama yakni penegakan hukum, maka Polisi adalah benteng pertama dalam hal pencapaian keadilan. Sehingga polisi harus betul-betul netral dan mandiri, tanpa harus terikat oleh lembaga-lembaga yang lainnya sehingga dapat memengaruhi kinerja dari aparat kepolisian. Di era reformasi ini aparat kepolisian semakin dihadapkan

¹ Kunarto, 2007. Perilaku Organisasi Polri. Jakarta: Cipta Manunggal. Hal. 111

oleh masalah-masalah yang begitu rumit hal ini disebabkan semakin lama tindak kejahatan semakin tinggi dan makin massif. Apalagi di era globalisasi.

Era globalisasi ditandai dengan pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Laju pertumbuhan ekonomi musti didukung dengan alat transportasi yang memadai. Makin maraknya pengguna moda transportasi tentunya berpengaruh pula dengan jumlah kecelakaan lalu lintas (Laka lintas) di suatu daerah.

Untuk menjamin agar undang-undang dan peraturan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat ditaati, terdapat ancaman hukuman didalamnya terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang lalu lintas. Ketentuan pidana dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada Bab XX Ketentuan Pidana. Mulai Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran². Sedangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan³.

²Pasal 316 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009

³Pasal 316 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009

Khusus penanganan kecelakaan Lalu Lintas, adapun kewajiban penanganan kecelakaan oleh Kepolisian diatur dalam Pasal 227 UU Nomor 22 Tahun 2009 dengan cara sebagai berikut:

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera.
- b. Menolong korban
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- d. Mengolah tempat kejadian perkara
- e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas
- f. Mengamankan barang bukti, dan
- g. Melakukan penyidikan perkara.

Bila merujuk pada Pasal 227 huruf g, maka jelas bahwa penanganan perkara Laka Lintas merupakan kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia. Sebagaimana pada frasa “melakukan penyidikan”, artinya bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maka pihak kepolisian wajib melakukan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan siapa tersangkanya.

Menarik dari penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas (baca: Laka Lintas) adalah diterapkannya konsep *restoratif justice* oleh kepolisian. Contoh dalam pra penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti di Satuan Laka lantas Polres Gorontalo Kota. Kronologis kejadian pada tanggal 16 Januari 2020 sekitaran pukul 05.00 dini hari di jalan Rusli Datau Kelurahan Dumbo Selatan Kota Utara, Kotamadya Gorontalo. Dimana telah terjadi kecelakaan lalu lintas atau tabrakan antara bentor dengan mobil mini bus.

Setelah beberapa hari kemudian, pihak pelaku dan korban kemudian bersepakat menyelesaikan perkara di luar persidangan dengan melibatkan penyidik Lakalantas. Berujung ada keputusan dengan cara *restoratif justice* yang mana pihak pengendara mobil membayar ganti rugi atas kerusakan bentor dan biaya pengobatan.

Pada tanggal 25 Mei 2020, terjadi Laka lintas sekitaran pukul 04.00 Wita di jalan Kalengkongan Kelurahan Tenda Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo. Dimana para pihak pun juga bersepakat untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan cara membuat kesepakatan di depan penyidik Laka Lintas Polres Gorontalo Kota. Dimana pihak yang menabrak mengganti kerugian atas kerusakan motor dan biaya pengobatan.

Selain contoh kasus di atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Terkait kasus Laka Lintas yang ditangani oleh Unit Laka Lintas Polres Gorontalo Kota dari bulan Januari sampai bulan Desember 2020. Adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Kasus Laka Lintas di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota

No	Bulan	Jumlah Laka Lintas	P21	Diversi	ADR
1	Januari	11	-	-	11
2	Februari	7	-	1	6
3	Maret	6	1	-	5
4	April	7	1	-	6
5	Mei	8	1	-	7

6	Juni	6	-	-	6
7	Juli	5	-	-	5
8	Agustus	5	1	-	4
9	September	5	1	-	4
10	Oktober	7	-	-	7
11	November	7	-	1	6
12	Desember	9	1	1	7
	Jumlah	83	6	3	74

Sumber data: Polres Gorontalo Kota, diolah 2020.

Terkonfirmasi dari data pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember 2020 saja, telah terjadi kecelakaan lalu lintas berjumlah 83 kasus di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Menarik kemudian adalah hanya 3 kasus yang diversi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada 6 kasus yang dinyatakan P21 atau berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan dan ada 74 kasus yang selesai melalui proses *restoratif justice* dengan cara mediasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Fakta yang menarik dari penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Satuan Laka Lantas Polres Gorontalo Kota adalah penerapan restoratif justice didasarkan pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Sebab dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum menganut konsep keadilan restoratif.

Adapun perkara kecelakaan lalu lintas yang selesai melalui proses diversi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dimana tercipta

kesepakatan antara para pihak yang membebaskan pembayaran ganti kerugian atau restitusi, yakni si pelaku wajib membayar sejumlah uang atas kerugian yang ditimbulkannya kepada si korban. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Kesepakatan Pembayaran Ganti Kerugian (Restitusi) Perkara Laka Lantas

No	Bulan	Laka Lantas	Diversi	ADR	Restitusi
1	Januari	11	-	11	2
2	Februari	7	1	6	1
3	Maret	6	-	5	-
4	April	7	-	6	-
5	Mei	8	-	7	1
6	Juni	6	-	6	-
7	Juli	5	-	5	2
8	Agustus	5	-	4	1
9	September	5	-	4	-
10	Oktober	7	-	7	-
11	November	7	1	6	1
12	Desember	9	1	7	2
	Jumlah	83	3	74	10

Sumber data: Polres Gorontalo Kota, diolah 2020

Melihat data pada tabel 2 di atas, dari total 74 perkara yang diselesaikan secara mediasi dan 3 secara diversi dihadapan penyidik Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota, ternyata hanya 10 perkara yang

antara para pihak sepakat untuk adanya pembayaran ganti kerugian dari si pelaku kepada korban yang lazim disebut restitusi.

Mengenai restitusi sudah diatur dalam ketentuan hukum berupa ketentuan hukum materil yang diatur pada Pasal 14c ayat 1 KUHP dan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni Pasal 98 sampai Pasal 101, yang pada prinsipnya menekankan kepada pembayaran ganti kerugian sebagai hak korban kepada si pelaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti kemudian tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Ganti Kerugian (Restitusi) Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Gorontalo Pada Tahap Penyidikan”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak ganti kerugian (restitusi) kepada korban kecelakaan lalu lintas di Polres Gorontalo Kota?
2. Kendala apa yang menghambat pemenuhan hak pembayaran ganti kerugian (restitusi) kepada korban kecelakaan lalu lintas di Polres Gorontalo Kota?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagaimana dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimakah pemenuhan hak ganti kerugian (restitusi) kepada korban kecelakaan lalu lintas di Polres Gorontalo Kota.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang menghambat pemenuhan hak pembayaran ganti kerugian (restitusi) kepada korban kecelakaan lalu lintas di Polres Gorontalo Kota.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis adalah diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran kepada pembuat undang-undang agar secara tegas mengatur tentang dianutnya konsep keadilan restoratif (*restoratif justice*) dalam penanganan kecelakaan lalu lintas agar memudahkan pemenuhan hak restitusi kepada korban.
2. Secara praktis akan memberikan panduan kepada penyidik kepolisian tentang bagaimana penyelesaian perkara lalu lintas yang mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara pembayaran ganti kerugian kepada pihak korban.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum *Restoratif Justice*

2.1.1 Pengertian *Restoratif Justice*

Berbagai definisi atau pengertian restoratif justice akan dipapar ke depan. Akan tetapi, sebelum sampai kesana terlebih dahulu alangkah baiknya bila kita mendapatkan gambaran secara etimologi apa itu *restoratif justice*. John M Echols dan Hassan Shadily⁴ menyatakan bahwa kata restoratif justice berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas dua kata yaitu Restoration yang berarti; perbaikan, pemulihan atau pemugaran. Sedangkan justice artinya keadilan. Bila dimaknai restoratif sebagai kata benda maka artinya adalah obat yang menyembuhkan/ menguatkan/ menyegarkan. Bila restoratif sebagai kata sifat maka dimaknai sebagai yang menguatkan, menyegarkan atau menyembuhkan.

Dengan demikian maka kita bisa menarik suatu kesimpulan sederhana terkait definisi restoratif justice adalah keadilan penyembuhan atau keadilan pemulihan. Pemulihan yang dimaksud disini adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan atau penyembuhan juga bisa dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan si pelaku.

Untuk memudahkan para pembaca nantinya dalam mencari pengertian atau pemahaman tentang konsep restoratif justice. Maka calon

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia. Hal. 339

peneliti merangkum beberapa pengertian *restoratif justice* oleh banyak sumber, sebagai berikut⁵:

- a. Tony F. Marshall menyatakan bahwa restoratif justice adalah sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.
- b. John Brfaithwaite menyatakan *restoratif justice* pada hakikatnya adalah sebuah pendekatan keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban, pelaku serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggungjawab atas tindakannya, untuk memperbaiki hal membahayakan yang mereka lakukan dengan meminta maaf, mengembalikan ke dalam keadaan semula atau melakukan pelayanan masyarakat.
- c. Marian Liebman secara sederhana mengartikan *restoratif justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat

⁵ Sukardi, 2020. Konsep penyidikan restoratif justice. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 87-90

yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

Pada prinsipnya Liebman juga memberikan rumusan prinsip dasar *restoratif justice* sebagai berikut (1) memprioritaskan dukung dan penyembuhan korban (2) pelaku pelanggaran bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan (3) dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman (4) ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan (5) pelaku pelanggar harus dasar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan (6) masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

- d. Muladi menyatakan bahwa restoratif justice posisi si korban sangat diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya, karena itu harus dirukunkan.
- e. Manshur Zikri memberikan pengertian *restoratif justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan korban.
- f. Eva Achjani Zulfa memberikan pengertian restoratif justice adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang merasa tersisihkan

dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Selain pengertian *restoratif justice* di atas, maka Howard Zher menyatakan bahwa ada tiga ide utama yang mendukung keadilan restoratif justice, yaitu *Pertama*, pemahaman bahwa korban dan masyarakat sekitar memiliki keduanya telah terpengaruh oleh aksi pelaku, dan disamping itu restorasi diperlukan. *Kedua*, kewajiban pelaku adalah menebus kesalahan dengan kedua korban dan masyarakat yang terlibat. *Ketiga*, dan proses yang paling penting dari keadilan restoratif adalah konsep penyembuhan⁶.

Selanjutnya menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyatakan bahwa keadilan restoratif atau restoratif justice merujuk pada suatu proses memecahkan tindak pidana (kejahatan) dengan memusatkan pada perbaikan kerugian/ luka korban, menetapkan pelaku bertanggungjawab atas tindakannya dan melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Dengan demikian, proses restoratif merupakan setiap proses yang mana korban dan pelaku atau individu lainnya atau anggota komunitas yang terpengaruh oleh suatu tindak pidana, mengambil bagian bersama secara aktif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul akibat tindakan pidana tersebut dengan bantuan fasilitator.

⁶ Ibid, Hal.87

Terdapat 3 (tiga) prinsip yang dapat disatukan dalam pendekatan keadilan restoratif. Ketiga prinsip ini adalah sebagai berikut:

- a. Korban, pelaku, komunitas dan pemerintah harus bersikap aktif terlibat dalam proses peradilan pidana dari titik yang paling awal hingga titik yang paling maksimal.
- b. Tindak pidana hanya menyebabkan kerugian/ luka kepada negara, tetapi juga korban, pelaku, dan komunitas. Oleh karena itu pelaku terutama telah merusak hubungan antarmanusia dan kedua telah melakukan pelanggaran hukum
- c. Pemerintah bertanggungjawab untuk memelihara tata tertib dan komunitas masyarakat bertanggungjawab membangun perdamaian untuk memajukan keadilan.

Mengacu pada penjelasan di atas, restoratif justice merupakan salah satu cara menjawab permasalahan perilaku tindak pidana dengan menyeimbangkan kebutuhan komunitas, korban, dan pelaku. Komunitas menjadi bagian terpenting dari proses keadilan restoratif. Hal tersebut karena (1) tindak pidana bisa berasal dari pola-pola hubungan dan kondisi sosial komunitas (2) pencegahan tindak pidana dalam beberapa hal juga menjadi tanggungjawab komunitas bersama pemerintah pusat dan lokal dalam mengembangkan kebijakan sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang menjadi penyebab tindak pidana.

OC Kaligis⁷ merumuskan tiga prinsip penting keadilan restoratif yang mendasari penggunaan pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana Kana dan relevan untuk Indonesia jika hendak mengembangkan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pertama, *Crime is a violation of a relationship among victims, offenders and community* (bahwa kejahatan merupakan pelanggaran antara korban, pelaku dan komunitas), bukan pelanggaran terhadap negara. Kedua, *Restoration involves the victim, the offender and the community members* (bahwa proses restorasi melibatkan korban, pelaku dan masyarakat). Ketiga, pendekatan konsensus kepada keadilan. Bahwa konsensus dicapai dengan pendekatan keadilan.

2.1.2 Hakikat Prinsip Restoratif Justice dalam hukum pidana

Hakikat hukum pada dasarnya sangatlah tergantung oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, hukum sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu itu sendiri. Hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu akan berbeda dengan hukum yang berlaku di wilayah yang lain. Demikian juga hukum di masa lampau, akan berbeda dengan hukum di masa sekarang maupun yang akan datang. Hukum akan mengaami perubahan dan pembaruan mengikuti perkembangan kehidupan manusia.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/ politik hukum

⁷ OC. Kaligis, 2008. OC Kaligis dan Obsesi Peradilan Pidana Restoratif. Manado: UNIMA Pers. Hal. 34-36

pidana/ *penal policy*⁸. Di dalam kajian politik hukum tergambar bahwa hukum mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang menjadi subjek sekaligus objek hukum itu sendiri. Hukum sebagai *ius constitutum* yang dibuat di masa lalu dan berlaku sekarang, akan mengalami ketimpangan dengan perkembangan sosial masyarakat yang sudah berubah, sehingga diperlukan perubahan hukum untuk mewujudkan *ius constituendum* yang merupakan hukum yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang.

Dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia padadasarnya menunjukkan kecenderungan pada pengkotak-kotakan aspek pidana sesuai sektor kehidupan masyarakat yang dituangkan dalam UU Khusus di luar KUHP. Bahkan ada kecenderungan dalam proses penegakan hukum tidak lagi dipersoalkan batasan mengenai unsur pidana dan unsur perdata, tetapi seolah menjadi satu kesatu dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Kritik, sara dan sorotan berbagai kalangan masyarakat, menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana saat ini, tidak efektif terutama jika dikaitkan dengan kepuasan dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam banyak kasus, masyarakat menghendaki perkaranya tidak perlu sampai di pengadilan, tetapi melalui jalur nonpenal, seperti mediasi dan rekonsiliasi. Ada keinginan untuk lebih menekankan pada aspek keadilan dan kemanfaatan dibanding aspek kepastian hukum. Mekanisme

⁸ Barda Nawawi Arief, 2002. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakri. Hal. 27

pemberian sanksi pidana tidak lagi menjadi penting dalam proses penegakan hukum pidana. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor⁹:

1. Sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bisa berujung pada proses kaderisasi pelaku kejahatan. Argumentasi ini dapat dibuktikan dengan berbagai fakta misalnya perdagangan narkoba dari balik penjara dan sebagainya.
2. Sanksi pidana penjara tidak lagi memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga ancaman penjara bukan lagi sesuatu yang menakutkan dan memalukan, bahkan justru dapat dijadikan tempat untuk melakukan bisnis kejahatan oleh narapidana.
3. Proses pidana tidak memberikan manfaat bagi korban. Tidak mengembalikan kerugian korban dan bahkan cenderung menambah beban penderitaan korban.
4. Sanksi pidana penjara sering kali tidak setimpal dengan dampak dari kejahatannya yang dilakukan oleh pelaku sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.
5. Masyarakat memiliki kearifan lokal dari nilai-nilai budaya, dengan mekanisme penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah damai untuk mufakat.

⁹ Sukardi, 2020. Restoratif Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 46

Pada praktinya, proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana banyak kasus yang selesai pada tingkat penyidikan dan maupun penuntutan. Perkara-perkara ringan ataupun perkara di mana kedua pihak (korban dan pelaku) berikut keluarganya menghendaki dan meminta agar perkara yang terjadi di anatar kedua pihak selesai pada tahap penyidikan dan penuntutan. Penyelesaian perkara pidana murni dengan metode mediasi dengan model penyelesaian berdasarkan prinsip restoratif justice ini, secara faktual banyak digunakan dalam proses peradilan pidana saat ini.

Lebih jauh terkait kelebihan dan kekurangan restoratif justice adalah sebagai berikut. Kelebihan restoratif justice, antara lain¹⁰:

- a. Dapat memulihkan kerugian, kerusakan atau penderitaan korban serta memberikan rasa adil bagi korban
- b. Dapat menghilangkan stigma negatif bagi pelaku di mata masyarakat terutama bagi korban dan keluarganya
- c. Dapat mengembalikan hubungan baik antara pelaku, korban, keluarganya serta masyarakat di masa yang akan datang
- d. Mendidik pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya
- e. Prosesnya yang relatif cepat dan biaya ringan

Sedangkan adapun yang menjadi kelemahannya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Sukardi, 2020. Konsep Penyidikan Restoratif Justice. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 79

- a. Tidak ada keseragaman hukuman (sanksi) yang dapat pandang tidak adil bagi si miskin
- b. Perbedaan nilai perbuatan baik-jahat tidak lagi menjadi penting, perbuatan dapat dinilai dengan materi
- c. Dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, untuk keuntungan pribadi atau menjadi mata pencaharian
- d. Tidak ada unifikasi dalam proses peradilan pidana karena akan berbeda tiap daerah.

Penyelesaian perkara pidana secara damai pada proses penegakan hukum selama ini sring kali didasarkan pada pertimbangan. Pertama, permintaan kedua pihak dengan disetujui oleh pihak keluarga masing-masing serta tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Kedua, pertimbangan keamanan dan ketertiban yaitu untuk menghindari permasalahan yang lebih besar dan berkepanjangan antara korban dengan pelaku kejahatan atau keluarganya, sekaligus untuk menyambung tali silaturahmi antar kedua keluarga tersebut.

Ketiga, pertimbangan kemanfaatan. Metode penyelesaian tersebut adalah metode cepat, murah dan memenuhi rasa keadilan semua pihak. *Keempat*, aspek keadilan. Mengembalikan kerugian dan kehormatan korban, serta memberikan pelajaran berharga serta tanggungjawab kepada pelaku kejahatan.

Jika dicermati pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada dasarnya mendekati nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip restoratif justice adalah¹¹:

1. Membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif
3. Melibatkan para korban, orang tua, keluargabesar, sekolah dan teman sebaya
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah, menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Di dalam konteks pembaruan hukum pidana, maka prinsip restoratif justice pada hakikatnya merupakan konsep baru yang menjadi harapan sebagian besar masyarakat untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana. Khususnya ditinjau dari sudut pandang kultur hukum masyarakat. Konsep ini dipandang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama keadilan korban. Konsep baru yang dianggap modern ini pada hakikatnya telah berkara pada nilai-nilai kearifan lokal lintas budaya dan justru merupakan pola lama dalam penyelesaian perkara bahkan sebelum konsep *retributive justice*.

¹¹ Lushiana Primasari, 2011. Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Semarang: USM. Hal. 11

2.2 Gambaran Umum Restitusi

2.2.1 Restitusi

Bicara restitusi merupakan suatu jenis sanksi pemulihan yang belum lama ini diperkenalkan di dalam sistem pidana di Indonesia. Tidak semua tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengaturan tentang restitusi. Hanya tindak pidana-tindak pidana tertentu saja.

Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum secara materil. Pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggungjawab menggantikan kerugian dengan memberi restitusi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungannya. Restitusi mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita dan pemulihan hak-hak.

Restitusi sebagai bentuk perlindungan kepada korban, telah menjadi isu nasional dan internasional. Tidak hanya memberikan jaminan dalam pengaturan hukum nasional kita tetapi juga telah adalah dalam instrumen internasional. Hal tersebut terlihat dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai hasil dari The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang berlangsung di Milan Italia, pada November 1985 maka menjadi kewajiban moral bagi negara-negara anggota untuk mengaktualisasikan dalam hukum positifnya. Dalam deklarasi PBB

tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu¹²:

- 1) Akses peradilan dan perlakuan yang jujur (*access to justice and fair treatment*)
- 2) Restitusi (*restitution*)
- 3) Kompensasi (*compensation*)
- 4) Bantuan (*Assistance*)

Selain bentuk-bentuk perlindungan korban di atas, maka hak-hak korban harus diberitahukan dalam upaya mencari pengganti kerugian melalui mekanisme-mekanisme yang telah diatur. Kesiapan proses pengadilan untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan:

- a. Memberi tahu korban mengenai peranan mekanisme tersebut, lingkup, waktu dan kemajuan proses pemeriksaan dan keputusan kasus mereka, terutama menyangkut kejahatan serius.
- b. Korban didengar pendapatnya atau keinginannya untuk dipertimbangkan pada tahap proses pemeriksaan yang tepat yang mempengaruhi kepentingan pribadi mereka.
- c. Memberi bantuan secukupnya kepada para korban selama proses hukum

¹² Rena Yulia, 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 58

- d. Mengambil tindakan keamanan terhadap korban, melindungi kebebasan pribadinya, menjamin keselamatannya dan keluarganya dan saksi dari ancaman dan intimidasi.
- e. Menghindari penundaan dalam penempatan kasus dan pelaksanaan putusan ganti rugi kepada korban.

2.2.2 Hak Ganti Rugi

Ganti kerugian pada prinsipnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pengaturan pemberian ganti kerugian diatur dari Pasal 98 KUHAP sampai Pasal 99 KUHAP. Pasal 89 KUHP menegaskan sebagai berikut:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Sedangkan Pasal 99 KUHAP menegaskan. Pertama, apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada

perkara pidana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Kedua, kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau gugatan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Ketiga, putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pertanyaannya bagaimana dengan Hak Ganti Kerugian dalam perkara kecelakaan lalu lintas? Sebagaimana penelusuran penulis, maka dasar hukum pengaturan Hak Kerugian diatur dalam Pasal 240 menegaskan bahwa korban lalu lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/ atau pemerintah.
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas perusahaan asuransi.

Bila kita membaca Pasal 240 di atas, maka terlihat jelas adanya pengaturan restitusi termaktub dalam frasa “ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas”. Atau

pada frasa “.....perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas...”. Pada poin (a) maupun poin (b) sangatlah menganut prinsip restoratif justice/ keadilan restoratif.

2.3 Gambaran Umum Kepolisian

2.3.1 Pengertian, Kedudukan dan Fungsi POLRI

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Arti kata “polisi” sekarang berbeda dengan arti yang diberikan padawal mulanya. Juga istilah yang berbeda antara masing-masing negara. Misalnya di Inggris dengan istilah “*Police Constable*” dan Amerika Serikat yang dipakai istilah “*Sheriff*”. Sedangkan di Belanda sendiri menggunakan istilah “*Politie*”.

Pertanyaannya adalah bagaimana dengan di Indonesia? Pengertian kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnyanya pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi : “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitandengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan”.

Pengertian Kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian fungsi polisi terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi bahwa “fungsi kepolisian adalah sala satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Sedangkan fungsi kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Momo Kelana¹³ menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu : (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk Kompetensi Hukum Publik;(2) Lingkungan Kuasa orang; (3) Lingkungan Kuasa tempat; dan (4) Lingkungan Kuasa waktu.

Dalam perspektif Sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat¹⁴.

Di dalam mengkaji kedudukan Kepolisian dalam sistem ketatanegaraan ini, mendekatkan pada suatu pengertian kedudukan yang dikemukakan Oleh Philipus M. Hadjon¹⁵ yang mengartikan istilah kedudukan Lembaga Negara, bahwa pertama kedudukan diartikan sebagai

¹³Pudi Rahardi, 2007. Hukum Kepolisian. Surabaya: LaksBang. Hal. 57.

¹⁴*Ibid.* Hal. 53

¹⁵Sadjijono, 2010. Memahami hukum Kepolisian. Jigakarta: LBM. Hal 49.

posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain, aspek kedua kedudukan adalah posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya.

Kedudukan Kepolisian dalam sistem Ketatanegaraan, berada dibawah presiden, secara teori ketatanegaraan presiden mengendalikan langsung lembaga kepolisian. Hal ini sebagai konsekwensi logis dari jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan, disisi lain, tugas dan wewenang kepolisian menjalankan sala satu fungsi pemerintahan.

Kedudukan Kepolisian dalam struktur ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945, dimana kedudukan Presiden sejajar dan dalam satu tingkatan dengan lembaga-lembaga lain, seperti MPR, DPR Dan DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pengawas Keuangan. Disisni mengandung implikasi adanya chek and balance dalam penyelegaraan pemerintahan antara lembaga yang satu dengan yang lain. Disisi lain kedudukan Kepolisian di bawah Presiden memiliki implikasi, bahwa tanggungjawab penyelegaraan Kepolisian menjadi tanggungjawab Presiden, karena fungsi Kepolisian adalah sala satu fungsi pemerintahan yang dipimpin oleh presiden.

Tujuan Negara sebagai perwujudan dari falsafah/ideologi suatu negara selalu menjadi acuan bagi tujuan Kepolisian. Dengan demikian, tiap negara mempunyai tujuan Kepolisian sendiri yang khas dan terikat dengan falsafah/ideologi negara dan tujuan negara yang dapat diketahui dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara yang bersangkutan. Dalam

mencapai tujuan Kepolisian, falsafah/ideologi negara senantiasa menjiwai dan mewarnai sikap atau perilaku Kepolisian, baik sikap dan perilaku perorangan maupun organisasi Kepolisian, sehingga membentuk jati diri Kepolisian yang diwujudkan dalam ajaran atau konsepsi Kepolisian, asas Kepolisian dan kode etik Kepolisian.

2.3.2 Tugas Pokok POLRI

Adapun yang menjadi tugas POLRI bila dihubungkan dengan Lalu Lintas terlihat dalam pendapat M. Oundang¹⁶ dalam bukunya Djajoesman bahwa tugas polisi lalu lintas yaitu “Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai polisi yang khusus bertugas mengatur dan mengawasi lalu lintas di jalan-jalan umum”. Pegawai-pegawai dipekerjakan pada :

- a. Pos-pos lalu lintas (yang bersifat tetap atau sementara)
- b. Polisi lalu lintas bersepeda.
- c. Brigade bermotor.

Secara garis besar tugas polisi lalu lintas adalah :

- a. Mengatasi ditaatinya perundang-undangan lalu lintas.
- b. Mengatur lalu lintas.
- c. Melaksanakan administrasi lalu lintas.

¹⁶Djajoesman, 1976. Polisi Lalu Lintas. Bandung: Citra Aditya Bankti. Hal. 43.

Menurut pendapat modern tugas polisi lalu lintas dapat dibagi dalam dua golongan yang besar ialah operatif dan administratif, yang tugasnya sebagai berikut:

1. Tugas Operatif.

- a. Memeriksa kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengatur lalu lintas.
- c. Menegakan hukum dan lalu lintas.

2. Tugas administratif.

- a. Mengeluarkan surat izin mengemudi (*rijbewis*)
- b. Mengeluarkan surat tanda nomor kendaraan bermotor

(*nummerbewijs*)
- c. Membuat statistik atau grafik dan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan lalu lintas.

Untuk mendapat hasil yang sebesar-besarnya maka kepada tugas operatif diberikan tiga alat yaitu¹⁷ :

1. *Traffic engineering* (keteknikan lalu lintas)

¹⁷Ibid. Hal. 157.

Traffic engineering meliputi aktivitas dibidang perencanaan, pembuatan, perbaikan jalan (termasuk perambuan, pembuatan jalurjalur, pemasangan lampu-lampu pengatur lalu lintas dan sebagainya), agar dengan demikian kecelakaan dan kemacetan dapat dihindarkan.

Traffic engineering dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu:

a. *Traffic engineering* umum

Traffic engineering umum ialah *traffic engineering* yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan bergerak dalam bidang pembuatan, perbaikan, perubahan serta perlengkapan, dan kelengkapan jasa.

b. *Traffic Engineering* polisi.

Traffic engineering polisi terutama bergerak dilapangan keamanan dan kelancaran lalu lintas dengan jalan mencari sebab-sebab dari soal-soal yang menimbulkan gangguan terhadap kedua faktor tersebut. Tugasnya ialah menyelidiki, mempelajari, dan menentukan sebab-sebab dari kecelakaan dan kemacetan.

Sebenarnya maksud dan tujuan keduanya adalah sama yaitu memperbaiki keamanan dan kelancaran lalu lintas, walaupun tujuanya sama tetapi pelaksanaanya berbeda. Kedua institusi yaitu

dinas pekerjaan umum dan polisi harus dapat menjadi team yang baik didalam memecahkan permasalahan dibidang lalu lintas.

2. *Traffic law engineering* (penegakan hukum lalu lintas)

Penegakan hukum lalu lintas diartikan sebagai tindakan dari polisi atau dinas lain yang mempunyai kekuasaan kepolisian dibidang lalu lintas jalan untuk menjaga agar perundang-undangan lalu lintas dapat ditaati oleh setiap pemakai jalan. Dalam arti luas penegakan hukum lalu lintas meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan patroli di jalan-jalan guna mengawasi lalu lintas.

Tujuan yang utama dari penegakan hukum ialah untuk menanamkan rasa takut kepada para pemakai jalan untuk melanggar peraturan lalu lintas. Sala satu faktor yang menakutkan ialah hukuman baik berupa denda, ataupun kurungan dan pencabutan hak untuk mengemudi kendaraan. Pada dasarnya penegakan hukum lalu lintas adalah bukan perkara yang mudah karena yang menjadi tujuan utama adalah merubah sikap dan tingkah laku masyarakat agar mematuhiperaturan lalu lintas. Ketiga hal diatas oleh para ahli lalu lintas barat disebut 3 E (*Engineering, Education, dan Enforcemen*).

3. *Traffic education* (pendidikan lalu lintas)

Adapun tujuan dari *Traffic education* ini adalah sebagai berikut :

- a. Memperdalam dan memperluas pengertian dari masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh polisi dan menyadarkan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membantu rencana, kebijaksanaan dan cara-cara yang dipakai didalam penyelesaian permasalahan lalu lintas.
- b. Menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada masyarakat untuk bergerak dijalan untuk memperhatikan faktor keamanan bagi diri sendiri maupun orang lain yaitu dengan jalan mentaati undangundang dan peraturan lalu lintas.
- c. Dalam hal pendidikan lalu lintas tersebut, polisi harus turut serta mengambil bagian didalam mengkoordinir usaha-usaha pendidikan lalu lintas yang diadakan oleh dinas atau badan dan organisasi tertentu, karena dapat dikatakan bahwa pendidikan lalu lintas ini merupakan sala satu bentuk upaya preventif dari pihak kepolisian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak POLRI dapat melakukan suatu program atau kegiatan yang bertujuan untuk menjamin kelancarana, keamanan, ketertiban lalu lintas, seperti yang tertuang dalam pasal 14 ayat 1 huruf c yaitu membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran serah ketaatan hukum masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

2.4 Gambaran Umum Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Simons¹⁸ bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Moeljatno menterjemahkan *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

Bila dihubungkan dengan kecelakaan lalu lintas maka tindak pidana di bidang lalu lintas tergambar dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat ditaati, terdapat ancaman hukuman didalamnya terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang lalu lintas. Ketentuan pidana dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada Bab XX Ketentuan Pidana. Mulai Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran. Sedangkan


¹⁸ Moeljatno, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta; Rineka Cipta. Hal. 56

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Sedangkan khusus tindakan POLRI dalam penanganan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal Pasal 227 UU Nomor 22 Tahun 2009 dengan cara sebagai berikut:

- a) Mendatangi tempat kejadian dengan segera.
- b) Menolong korban
- c) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- d) Mengolah tempat kejadian perkara
- e) Mengatur kelancaran arus lalu lintas
- f) Mengamankan barang bukti, dan
- g) Melakukan penyidikan perkara.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. *Restoratif Justice* adalah suatu konsep yang menempatkan terwujudnya keadilan antara si korban dengan pelaku dengan cara pemulihan kerugian korban yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas.
2. Ganti kerugian (restitusi) adalah pemberian sejumlah uang dari si pelaku kepada korban disebabkan karena kecelakaan lalu lintas
3. Biaya berobat dan perbaikan kendaraan merupakan wujud dari pembayaran ganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalu lintas
4. Biaya duka adalah pemberian uang dari pelaku ke keluarga korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.
5. Faktor penegak hukum adalah anggota kepolisian yang ditempatkan dibagian Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota.
6. Faktor hukumnya adalah lemahnya pengaturan terkait pembayaran ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas
7. Para pihak tidak sepakat adalah tidak ketemunya besaran ganti kerugian yang harus dibayar oleh si pelaku kepada si korban

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian dengan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dikarenakan penelitian ini erat hubungannya dengan masyarakat maka tidak jarang penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis.

Penggunaan jenis penelitian empiris, akan digunakan nantinya melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterapkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan konsep *restoratif justice*.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak ganti kerugian (restitusi) terhadap korban dalam perkara lalu lintas di Kota Gorontalo.

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan nantinya dalam pelaksanaan penelitian adalah 2 bulan dan adapun lokasi penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris cara perolehan datanya pada umumnya menggunakan data primer dan sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut¹⁹:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.
- b. Data Sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta. Berbeda dengan data primer yang belum diolah, maka data sekunder adalah data yang sudah diolah.

3.5 Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama²⁰. Berdasarkan data di atas maka yang menjadi populasi dalam proposal penelitian ini adalah anggota Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota.
- b. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja²¹. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni 2 orang di Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota dan 1 orang pelaku kecelakaan lalu lintas dan 1 orang korban kecelakaan lalu lintas.

¹⁹ Syahrudin Nawi, 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: UMITOHA. Hal. 29

²⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 95.

²¹ Ibid, hal. 97

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data baik primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (*interview*) kepada penyidik di Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota, Pelaku dan Korban kecelakaan lalu lintas.
- b. Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan atau memfotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam hal ini terkait penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan konsep *restoratif justice*.
- c. Observasi, yaitu melakukan langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data primer dan sekunder yang diperoleh diolah dan dianalisis berdasarkan perumusan masalah yang diterapkan, sehingga diharapkan gambaran yang jelas dari kesimpulan atau hasil penelitian yang diperoleh diharapkan. Kemudian disajikan secara deskriptif khusus berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan ganti kerugian (*restitusi*) yang dilakukan oleh pelau terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya di Kelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1906 Gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Komres 1905 Gorontalo di Pimpin oleh seorang Danres (Komandan Resort) An. Letkol Pol. Sam Parrangan dari Tahun 1978 S/d 1981, dengan membawahi 3 (Tiga) Sektor masing - masing sebagai berikut :

- a. Komsek 1905-01 Kota Utara
- b. Komsek 1905-02 Kota Selatan
- c. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy dari Tahun 1981 s/d 1984. Pada tahun 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas 6 bulan).

Terakhir nama Polresta Gorontalo diganti dengan nama Polres Gorontalo dan berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo menjadi Polres Gorontalo Kota, serta membawahi 7 Polsek masing – masing :

A. 4 Polsek Defenitif (Type Rural) yakni :

- a. Polsek Kota Utara
- b. Polsek Kota Selatan
- c. Polsek Kota Barat
- d. Polsek Kota timur

B. 3 Polsek Persiapan (Type PraRural) yakni :

- a. Polsek Kota Tengah
- b. Polsek Dungingi
- c. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo.

Nama -nama Pejabat Kapolres Kota Gorontalo sebelum pisah dengan TNI adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. MAYOR POL. R. IBNU SETIARDJO | 1960 - 1964 |
| 2. LETKOL POL. CASDY | 1964 - 1967 |
| 3. LETKOL POL. BADIK MUDA | 1967 - 1970 |
| 4. LETKOL POL. SONNY SUMARSONO | 1970 - 1974 |
| 5. LETKOL POL. A.M. HASANUDIN | 1974 - 1978 |
| 6. LETKOL POL. SAM PARRANGAN | 1978 – 1981 |
| 7. LETKOL POL. BINTORO MASDUCY | 1981 – 1984 |
| 8. LETKOL POL. Drs. ALI HANAFIAH | 1984 (4 Bulan) |

9. LETKOL POL. TONNY PURBA	1984 – 1986
10. LETKOL POL. A. SUYUTI MAPPASIATA BSC	1986 – 1987
11. LETKOL POL. Drs. M. SILALAH	1987 – 1989
12. LETKOL POL. Drs. SUKARJI	1989 – 1991
13. LETKOL POL. HARNOWO SANTOSA,SMIK	1991 – 1994
14. LETKOL POL. Drs. SUHARYONO KAMINO	1994 – 1996
15. LETKOL POL. MOH. S. ARSYAD, SMIK	1996 - 1997
16. LETKOL POL. Drs. I. KETUT KADIANA	1997 – 1999

Nama – nama Pejabat Kapolres Gorontalo Kota setelah pisah dengan TNI adalah sebagai berikut :

1. AKBP Drs. WILMAR MARPAUNG, SH	1999 – 2001
2. AKBP Drs. H. ELDI AZWAR, SH	2001 – 2002
3. AKBP Drs. AHZANUR ROZIMI	2002 – 2005
4. AKBP Drs. ARIZON HENDRA	2005 – 2006
5. AKBP Drs. H. HERWAN CHAIDIR	2006 – 2007
6. AKBP Drs. M. ASRUL AZIS	2007 – 2008
7. AKBP Drs. K. BUDI YUWONO	2008 – 2009
8. AKBP Drs. YOZAL ZAEN	2009 - 2011
9. AKBP DUDI HADIWIJAYA, SIK	2011 - 2012
10. AKBP ANDRY TRIASPOETRA, SIK	2012 - 2013
11. AKBP PEPEN SUPENA WIJAYA, SIK	2013 - 2014
12. AKBP RONY YULIANTO, SH, SIK	2014 - 2017

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 13. AKBP YAN BUDI JAYA, SIK.MM | 2017 - 2018 |
| 14. AKBP ROBIN L. RAJA, S.I.K, M.Si | 2018 - 2020 |
| 15. AKBP DESMONT HARJENDRO, SIK, MT | 2020 s/d Sekarang |

Kantor Polres Kota Gorontalo merupakan instansi yang berperan aktif dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan yang khususnya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Kantor Polres Gorontalo terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi dan seksi yaitu : Bag Ops, Bag Ren, Bag Sumda, Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Sabhara, Sat Lantas, Sat Binmas, Sat Tahti dan bagian lain seperti Sium , Sikeu, Sipropam, Sitipol, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.

4.2 Pemenuhan Hak Ganti Kerugian (Restitusi) kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Gorontalo Kota.

Berbicara mengenai tindak pidana, maka salah satu tindak pidana yang paling marak terjadi di tengah masyarakat adalah mengenai pelanggaran lalu lintas. Padahal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana pada Pasal 3 menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan. *Pertama*, terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Kedua, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. *Ketiga*, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan pada poin (3) yakni adanya frasa “terwujudnya penegakan hukum”. Artinya bahwa Pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana yang paling banyak terjadi dalam masyarakat. Tingginya mobilitas masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Baik kendaraan bermotor umum yang mengangkut manusia, maupun kendaraan bermotor khusus, misalnya truk, kontainer sebagai alat angkut barang.

4.2.1 Biaya Berobat dan Perbaikan Kendaraan

Salah satu poin penting dalam hal pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu penerapan pembayaran ganti kerugian atau dikenal dengan istilah restitusi. Dimana restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. Secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pada Pasal 240 menegaskan bahwa korban lalu lintas berhak mendapatkan:

- d. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/ atau pemerintah.
- e. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan
- f. Santunan kecelakaan lalu lintas perusahaan asuransi.

Bila kita membaca Pasal 240 di atas, maka terlihat jelas adanya pengaturan restitusi termaktub dalam frasa “ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas”. Atau pada frasa

“.....perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas...”. Pada poin (a) maupun poin (b) sangatlah menganut prinsip restoratif justice/ keadilan restoratif.

Sebagai korban kecelakaan tentunya perasaan trauma atau merasa dirugikan oleh si pelaku. Olehnya petunjuk yang dapat diacu mengapa memulihkan dunia korban menjadi persoalan paing mendasar dalam proses restoratif apabila darinya diharapkan akan disertai atau berujung pada pemaafan.

Atas dasar ini tidak realistis kiranya mengharapakan korban akan sanggup memaafkan pelanggarnya bila tidak didahului oleh upaya-upaya serius dalam dalam membantunya mendapatkan kembali daya kendali atas hidupnya sendiri. Dalam konteks inilah, melibatkan korban dalam proses restoratif adalah cara yang tepat untuk memberikannya basis pengalaman tentang bagaimana proses pemulihan identitas diri serta penyembuhan luka berlangsung , sehingga pemaafan kemudian menjadi pilihan yang tidak hanya dapat dipahami tetapi juga dapat dijangkau olehnya.

Untuk mencapai hasil yang positif itu memang bukan usaha muda, namun justru terdapat kesulitan di dalamnya, ia mengandung unsur pemberdayaan. Pemaafan dalam perspektif ini, menawarkan jalan keluar dari kebencian dan kemarahan yang dalam yang korban rasakan terhadap pelanggarnya, atau meminjam ungkapan Martha Minow, ia juga dapat dilihat

sebagai “*a way choose to be different from those perpetrators, to embrace a different set of values*”²².

Adapun jalan keluar berujung pada pemaafan sebagaimana dalam konsepsi keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota yang kemudian memberikan pemenuhan hak restitusi kepada korban kecelakaan lalu lintas dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Pemberian Hak Restitusi Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas

No	Bulan	Laka Lantas	Restitusi
1	Januari	11	2
2	Februari	7	1
3	Maret	6	-
4	April	7	-
5	Mei	8	1
6	Juni	6	-
7	Juli	5	2
8	Agustus	5	1
9	September	5	-
10	Oktober	7	-

²² Afthonul Afif, 2015. Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoratif Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 360.

11	November	7	1
12	Desember	9	2
	Jumlah	83	10

Sumber data: Polres Gorontalo Kota, diolah 2021

Berdasarkan pada tabel 3 di atas, maka terkait jumlah kecelakaan lalu lintas dari bulan Januari sampai bulan Desember 2020 berjumlah 83 peristiwa. Dimana tingkat kecelakaan yang paling tinggi justru terjadi pada bulan Januari yakni 11 kasus dan pada bulan Desember berjumlah 9 kasus. Ironisnya adalah korban kecelakaan lalu lintas justru tidak semuanya mendapatkan hak ganti kerugian (restitusi). Dimana dari 83 kasus kecelakaan lalu lintas, hanya 10 korban yang memperoleh hak restitusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet Arianto²³ anggota Lantas Polres Gorontalo Kota menyatakan bahwa walaupun banyak kasus kecelakaan lalu lintas dalam kurung waktu tahun 2020 terjadi. Akan tetapi, pemenuhan hak restitusi kepada korban kecelakaan lalu lintas belum terpenuhi secara optimal. Ini disebabkan karena hak ganti kerugian haruslah lahir dari kesepakatan para pihak.

Bila kita kembali kepada jumlah korban yang mendapatkan ganti kerugian (restitusi) yang berjumlah 10 orang. Berdasarkan hasil penelitian dari segi standarnisasi ganti kerugian ternyata berbeda. Hal ini bisa kita lihat dalam tabel 4 di bahwa ini:

²³ Wawancara pada tanggal 12 Februari 2021

Tabel 4**Kronologi Kecelakaan dan Jumlah Ganti Kerugian (Restitusi)**

No	Kronologi	Bentuk Restitusi	Jumlah (Rp)
1	<p>Pengendara sepeda motor anak dibawah umur berusia 16 tahun dengan kecepatan tinggi mengakibatkan kecelakaan dengan mobil dengan kerugian materil. Setelah pihak kepolisian kepolisian dan para pihak dipertemukan. Akhirnya berdasarkan putusan diversi, si anak dalam hal ini pelaku wajib membayar ganti kerugian kepada si korban yang mengendarai mobil.</p>	<p>Biaya perbaikan kendaraan</p>	Rp. 2.000.000
2	<p>Pengendara sepeda motor berusia 16 tahun, mengemudikan kendaraannya tiba-tiba menyeberang seorang anak kecil berusia 7 tahun. Pengendara motor hilang kendali dan menabrak si anak tersebut mengakibatkan patah</p>	<p>Biaya Pengobatan</p>	Rp. 5.000.000

	kaki pada si anak (korban). Keputusan diversi pada saat itu adalah pihak pengedara sepeda motor membayar biaya pengobatan.		
3	Seorang anak berusia 15 tahun menabrak seorang pejalan kaki berusia 35 tahun. Atas tabrakan tersebut si korban mengalami luka lecet. Keputusan diversi berupa biaya pengobatan.	Biaya Pengobatan	Rp. 1.000.000
4	Kecelakaan lalu lintas terjadi saat kendaraan yang dikendarai James yang membawa penumpang bergerak dari arah selatan menuju ke barat. Sedangkan kendaraan Julius bergerak dari arah yang sama. James kemudian merubah arah untuk membawah penumpangnya masuk ke dalam kampus Universitas Ichsan Gorontalo secara tiba-tiba. Sehingga dalam kondisi kaget	Biaya Pengobatan dan perbaikan kendaraan	Rp. 4.800.000

	<p>pengendara Julius hilang kendalidan menabrak kendaraan James hingga terjatuh.</p> <p>Saudara James dan penumpangnya dilarikan ke Rumah Sakit.</p> <p>Beberapa hari kemudian, di depan penyidik mereka sepakat menyelesaikan secara restoratif justiceatau di luar pengadilan.</p> <p>Keputusannya adalah pihak penabrak membayar biaya berobat dan perbaikan kendaraan bentor James.</p>		
5	<p>Sekitaran pukul 05:00 Wita dijalan Rusli Datau kelurahan Dulomo Selatan Kota Utara terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mini Bus dengan bentor. Pada saat itu bentor yang dikendarai oleh Herdi Mahmud (27 Tahun) bergerak dari arah utara ke selatandi jalan Rusli Datau. Tiba-tiba dari belakang arah yang sama bergerak mobil mini</p>	<p>Biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan</p>	<p>Rp. 1.100.000</p>

	<p>bus yang dikendarai oleh Sutiawan (21 tahun) dengan kecepatan tinggi sehingga hilang kendali dan menabrak bentor yang ada di depannya. Akibatnya betor dan pengendaranya terjatuh dan terseret sehingga mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian para pihak bertemu dan dihadapan penyidik Laka Lantas menghasilkan keputusan restoratif justice, si pengendara minibus membayar ganti rugi dan biaya pengobatan.</p>		
6	<p>Sekitaran pukul 04,00 Wita di wilayah kelurahan tenda kota selatan Kotamadya Gorontalo terjadi tabrakan antar sepeda motor. Pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Mario (25 tahun) bergerak dari arah utara ke selatan arah jalan Kalengongan, kemudian belok kanan ke arah</p>	<p>Biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan</p>	<p>Rp. 1.300.000</p>

	lorong mahesa. Tiba-tiba dari belakang arah yang sama bergerak sepeda motor yang dikendarai Alwin (21 tahun) dengan kecepatan tinggi lalu menabrak si Mario. Setelah sempat dilarikan ke rumah sakit, di depan penyidik Laka Lantas para pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara restoratif justice dengan mengganti rugi kerusakan motor dan biaya pengobatan si Mario.		
--	--	--	--

Sumber data: Satuan Laka Lantas Polres Gorontalo Kota, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam sejumlah perkara kecelakaan lalu lintas diwilayah hukum Polres Gorontalo Kota tidak semuanya diselesaikan dalam persidangan. Terkonfirmasi dari hasil penelitian sebagaimana yang disusun dalam tabel 4, ternyata sejumlah kecelakaan lalu lintas justru diselesaikan di luar sidangan atau non litigasi.

Dari sejumlah kecelakaan lalu lintas, mekanisme penyelesaian dapat dilakukan di muka penyidik Laka Lantas Polres Gorontalo Kota baik dengan melalui diversi maupun *restoratif justice*. Bila merujuk pada tabel di atas, maka ada 4 kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui proses

diversi. Sisanya ada kasus diselesaikan secara *Restoratif Justice*. Bila kita fokus pada jumlah biaya ganti kerugian maka terlihat jelas tidak standarnisasi restitusi. Hal disebabkan karena tergantung dari kesepakatan para pihak.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Yusuf Noe²⁴ selaku penyidik Satuan Laka Lantas Polres Gorontalo Kota menyatakan bahwa adapun penerapan ganti kerugian (restitusi) dari pelaku ke korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa pembayaran ganti kerugian untuk kerusakan kendaraan dan ada juga biaya berobat kepada si korban.

Sejalan dengan pernyataan dari korban kecelakaan lalu lintas Bapak Mario²⁵ menyatakan bahwa pada saat menjadi korban dirinya sempat dirawat di rumah sakit Otanaha. Setelah itu, pihak penyidik mempertemukan dengan pelaku. Hasil dari mediana adalah si pelaku membayar biaya kerusakan kendaraan dan berobat saya di rumah sakit.

4.2.2 Biaya Duka

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur secara tersurat tentang pembayaran sejumlah uang dari pihak pelaku ke pihak keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang. Dalam Pasal 310 ayat 4 mengatur khusus kecelakaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Pasal tersebut menyatakan “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan penjara

²⁴ Wawancara pada tanggal 12 Februari 2021

²⁵ Wawancara pada tanggal 23 Februari 2021

paling lama 6 (enam) tahun, dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Bila kita membaca secara seksaman terkait elemen-elemen Pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 di atas, maka pada pengaturan ancaman sanksi pidananya menggunakan sanksi pidana pokok yaitu penjara dan denda. Dimana disatu sisi sanksi pidana tersebut bisadijatuhkan secara kumulatif dengan adanya frasa “dan”, di sisi lain bisa bersifat alternatif dengan adanya frasa “atau”. Artinya bahwa memungkinkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda saja.

Pada perkembangannya, pembuat tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan/ biaya duka kepada keluarga korban. Biaya santunan duka ini bagi korban seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika pembuat menghindari proses penegakan hukum di pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan di Polres Gorontalo Kota, penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian justru diselesaikan secara restoratif justice dengan membebankan biaya duka kepada si pelaku. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel 5

Pembayaran Biaya Duka dalam Kecelakaan Lalu Lintas

No	Kronologi	Bentuk Restitusi	Jumlah (Rp)
1	Tabrakan terjadi antara pengendara motor yang berusia 16 tahun dan 15 tahun dengan	Biaya Duka	7.000.0000

	<p>arah berlawanan. Dimana si anak yang berusia 16 tahun tanpa menyalakan lampu utama padahal pada malam hari. Tabrakan tersebut kemudian mengakibatkan si anak yang berusia 15 tahun meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Keputusan diversi kemudian menyatakan bahwa si anak yang berusia 16 tahun membayar santunan duka.</p>		
2	<p>Kecelakaan lalu lintas terjadi saat kendaraan yang dikendarai AM bergerak di jalan Bali dari arah barat ke arah timur. Sedangkan pejalan kaki bergerak di pinggir jalan arah utara jalan Bali, bergerak dari arah yang sama yakni dari arah barat ke arah timur. Tiba-tiba pejalan kaki bergerak menyebrang jalan di jalan Bali,</p>	Biaya Duka	10.000.0000

	<p>dan pengendara motor hilang kendali menabrak pejalan kaki RAH. Sehingga pejalan kak tersebut mengalami luka berat. Setelah di rawat di Rumah Sakit Aloe Saboe selama 3 hari, akhirnya korban meninggal dunia.</p> <p>Di depan penyidik, kedua bela pihak bersepakat menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Keputusan dengan cara restorative justice denga kesepakatanpihak pengendara memberikan uang santunan dan menyediakan semua kebutuhan pada saat acara duka ibadah 3 hari sampai dengan 100 hari.</p>		
	Total Biaya Duka		Rp. 17.000.000

Sumber data: Satuan Lakalantas Polres Gorontalo Kota, diolah 2021

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka terlihat bahwa untuk kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota tetap dilakukan proses mediasi tanpa dilimpahkan ke pengadilan. Terkonfirmasi adanya 2 peristiwa

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, pelaku kemudian membayar biaya duka kepada keluarga korban.

4.3 Kendala yang Menghambat Pemenuhan Hak Ganti Kerugian (Restitusi) Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Gorontalo Kota.

4.3.1 Faktor Hukumnya

Optimalnya pelaksanaan pembayaran ganti kerugian (restitusi) kepada korban kecelakaan lalu lintas sangatlah dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri. Lawrence M Friedman²⁶ dalam bukunya Sistem Hukum menyatakan bahwa komponen sistem hukum agar bekerja dengan baik, maka komponen struktur atau instansi-instansinya beserta yang ada di dalamnya, substansi (peraturan-peraturan) dan kultur hukum bisa bekerja sebagai satu sistem yang saling mendukung dan terikat.

Lebih jauh Soerjono Soekanto pun menyatakan bahwa faktor hukumnya sendiri sangat berpengaruh dalam berlakunya suatu undang-undang. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif²⁷.

Adapun asas-asas tersebut antara lain:

²⁶ Lawrence M Friedman, 2013. Sistem Hukum. Jakarta: Nusamedia. Hal. 12-18

²⁷ Soerjono Soekanto, 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pres. Hal. 11-12

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undnag hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebi tinggi pula
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku dibelakang hari, membatalkan undnag-undnag yang terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, suatu pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang

atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:

- Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undangnya
- Pemberian hak kepada masyarakat aspirasinya.

Terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum secara hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Achmad Ali²⁸ menyatakan bahwa ada faktor-faktor mempengaruhi efektivitas hukum secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Apabila bentuknya berupa undang-undang, maka pembuatn undang-undang diharapkan mampu membuat produk hukum dengan memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum itu.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh seluruhtarget aturan hukum itu.

²⁸ Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (*Legal Therory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*). Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 368-378.

- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan diharapkan bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan.
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang melanggar tersebut.
- f. Berat ringanya suatu sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan
- g. Kemungkinan bagi aparat penegak hukum untuk memproses bila terjadi pelanggaran.

Secara sederhananya, Achmad Ali merangkumnya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas undang-undang, dapat diidentifikasi. Pertama, pengetahuan tentang substansi perundang-undangan. Kedua, cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut. Ketiga, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat. Terakhir, bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunna Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat²⁹.

Bila kita hubungkan dengan hak ganti kerugian (restitusi) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 menegaskan bahwa korban lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang

²⁹*Ibid*, Hal. 378

bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/ atau pemerintah., Ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan Santunan kecelakaan lalu lintas perusahaan asuransi. Bagi peneliti terdapat kendala disebabkan karena faktor hukumnya sendiri.

Faktor hukumnya sendiri yang menurut penelitian Peneliti yaitu Pertama, tidak diaturnya prinsip *Restoratif Justice* dalam bentuk mediasi penal dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini mengakibatkan penyelesaian kecelakaan lalu lintas sulit untuk kemudian mengharuskan si pelaku untuk membayar ganti kerugian (restitusi) sebagaimana diatur dalam Pasal 240 UU Nomor 22 Tahun 2009. Sebab UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan metode penyelesaian tindak pidananya melalui jalur pengadilan. Berbeda untuk anak sebagai pelaku tindak pidana/ kecelakaan lalu lintas, sebab tetap akan berlaku UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dimana dalam Pasalnya secara jelas menganut keadilan restoratif (*restoratif justice*) dalam bentuk Diversi.

Olehnya secara penyelesaian sengketa melalui proses Diversi untuk anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas, sangatlah efektif untuk terpenuhinya Pasal 240 khusus pembayaran ganti kerugian kepada si korban. Di lain sisi untuk pelaku yang sudah dewasa maka sebenarnya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dilakukan oleh penyidik Laka Lintas Polres Gorontalo Kota dimana disepakati pembayaran ganti kerugian dari si pelaku ke korban tidak memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Maka wajar bila kemudian, korban kecelakaan lalu lintas

yang pada tahun 2020 berjumlah kasus, hanya 10 yang mewajibkan pelaku membayar restitusi itu pun masih didominasi oleh Diversi atau perkara yang dilakukan oleh Anak.

4.3.2 Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam skripsi ini, Peneliti memaksudkan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum atau *law enforcement*. Kiranya sebagaimana dalam lokasi penelitian di Polres Gorontalo maka secara otomatis kalangan penegak hukum yang saya maksud disini unit khusus yang menangani penyidikan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009.

Menurut Soerjono Soekanto³⁰, bahwa secara sosiologi, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan social merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Opcit.* Hal. 19-20

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga negara lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antaran peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual.

Adapun yang menjadi peran Kepolisian khusus penanganan kecelakaan Lalu Lintas, diatur dalam Pasal 227 UU Nomor 22 Tahun 2009 dengan cara sebagai berikut:

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera.
- b. Menolong korban
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- d. Mengolah tempat kejadian perkara
- e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas
- f. Mengamankan barang bukti, dan
- g. Melakukan penyidikan perkara.

Bila merujuk pada Pasal 227 huruf g, maka jelas bahwa penanganan perkara Lalu Lintas merupakan kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia. Sebagaimana pada frasa “melakukan penyidikan”, artinya bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maka pihak kepolisian wajib melakukan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan siapa tersangkanya.

Faktor penegak hukum juga berpengaruh atau menjadi kendala dalam pemberian ganti kerugian (restitusi) bagi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota disebabkan karena masih kurangnya pemahaman terhadap hak-hak korban kecelakaan lalu lintas khususnya hak untuk memperoleh ganti kerugian (restitusi). Hal ini bisa disebabkan karena masih minimnya kualitas sumber daya manusia di Unit Laka Lantas Polres Gorontalo. Lihat tabel 5.

Tabel 5

Sumber Daya Manusia Laka Lantas Polres Gorontalo Kota

No	Nama	Pendidikan	Dikjur	Keterangan
1	Yusuf Noe	SMA	Tidak pernah	Penyidik
2	Slamet Arianto	SMA	Tidak pernah	Penyidik Pembantu
3	Fyrdam Tamutu	SMA	Pernah	Penyidik Pembantu
4	Moh. Oklan Ali	SMA	Pernah	Penyidik Pembantu
5	M. Paramata	SMA	Tidak Pernah	Penyidik Pembantu

Sumber data: Polres Gorontalo Kota, diolah 2021

Berdasarkan data tabel 5 di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa faktor penegak hukum berpengaruh dalam mewujudkan hak restitusi

kepada korban kecelakaan lalu lintas disebabkan karena sumber daya manusia di Unit Laka Lantas Polres Gorontalo Kota masih minim. Terlihat dari total 5 orang personil, pendidikan terakhir untuk semuanya adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang pernah mengikuti dikjur hanya 2 orang sisanya belum pernah.

4.3.3 Para Pihak Tidak Sepakat

Bila kita mengikuti hasil penelitian dalam penyusunan skripsi ini, dimana telah ditemukan adanya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan diluar pengadilan. Dimana khusus untuk anak sebagaimana dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka bila anak sebagai pelaku kecelakaan maka berlaku konsep Diversi. Di lain sisi, ternyata untuk kecelakaan yang dilakukan oleh orang dewasa, penyidik Satuan Laka Lantas Polres Gorontalo Kota menyelesaikan dengan cara *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Sebagaimana dalam Tabel 2 kesepakatan pembayaran ganti kerugian (restitusi) dari total 54 perkara yang diselesaikan secara mediasi (ADR) dan 1 secara diversi dihadapan penyidik Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota, ternyata hanya 7 perkara yang antara para pihak sepakat untuk adanya pembayaran ganti kerugian dari si pelaku kepada korban. Artinya bahwa dari total 55 kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui non litigasi ternyata masih banyak yang tidak sepakat adanya pembayaran ganti kerugian.

Ketidaksepakatan para pihak, terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Syahrul Ruhban³¹ pelaku tabrakan mobil jenis Toyota Ayla di jalan Madura dengan motor menyatakan bahwa pihak korban meminta ganti kerugian yang terlalu mahal, padahal mobilnya juga mengalami kerusakan cukup parah.

Sejalan dengan penjelasan Bapak Yusuf Noe³² yang menyatakan bahwa memang biasanya perkara kecelakaan lalu lintas itu para pihak tidak mendapatkan kesepakatan. Disebabkan karena mereka merasa sama-sama korban. Belum lagi kalau kendaraan masing-masing rusak.

³¹ Wawancara pada tanggal 19 Februari 2021

³² Wawancara pada tanggal 12 Februari 2021

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pemenuhan hak ganti kerugian (restitusi) bagi korban dari pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota belumlah optimal. Dari total 83 kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 berdasarkan data Satuan Laka Lantas Polres Gorontalo Kota, hanya 10 kasus yang berhasil memberikan hak restitusi kepada korbannya dalam bentuk biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan, serta 3 kasus pemberian biaya duka. Padahal dalam Pasal 240 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa korban lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/ atau pemerintah, ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan santunan kecelakaan lalu lintas perusahaan asuransi.
2. Kendala yang menghambat pemenuhan hak ganti kerugian (restitusi) kepada korban kecelakaan lalu lintas. Pertama faktor hukumnya sendiri. Dimana dalam substansi pengaturan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belumlah menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Walhasil sangat susah untuk kemudian bisa memaksa seorang pelaku untuk membayar ganti kerugian kepada

korban. Berbeda dengan aturan hukum bagi anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas karena diterapkan konsep Diversi sebagaimana UU SPPA. Sehingga putusan diversi wajib untuk diikuti oleh si pelaku. Kedua, faktor penegak hukum juga ikut berpengaruh disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia dan masih banyak yang belum mengikuti Dikjur di Satuan Laka Lantas Polres Gorontalo Kota. Terakhir, para pihak tidak terwujud kata sepakat disebabkan karena mahalannya permintaan si korban.

5.2 Saran

1. Disarankan kepada pembuat kebijakan untuk merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mengadopsi prinsip *Restorative Justice* dalam bentuk media penal kepada para pihak dalam perkara kecelakaan lalu lintas, agar pemenuhan hak ganti kerugian (restitusi) kepada korban dapat dioptimalkan.
2. Diharapkan kepada seluruh personil Laka Lantas Polres Gorontalo Kota untuk diikutkan jenjang pendidikan Sarjana Hukum dan Dikjur, agar ke depan dapat menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group
- Afthonul Afif, 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoratif Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakri.
- Djajoseman, 2000. *Polisi Lalu Lintas*. Bandung: Citra Aditya Bankti
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kunarto, 2007. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Lawrence M Friedman, 2013. *Sistem Hukum*. Jakarta: Nusamedia
- Lushiana Primasari, 2011. *Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Semarang: USM.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- OC. Kaligis, 2008. *OC Kaligis dan Obsesi Peradilan Pidana Restoratif*. Manado: UNIMA Pers.
- Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian*. Surabaya: LaksBang.
- Sadjijono, 2010. *Memahami hukum Kepolisian*. Jogjakarta: LBM
- Sukardi, 2020. *Konsep Penyidikan Restoratif Justice*. Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2020. *Restoratif Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*.
Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Jakarta: Rajawali Pres

Syahrudin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: UMITOHA.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Surat Edaran KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

RIWAYAT HIDUP



Nama : Hizkia Octavian Kawet
NIM : H1117004
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat / Tgl Lahir : Gorontalo, 31 Oktober 1997
Nama Orang Tua
-Ayah : Felky Frangky Kawet
-Ibu : (alm) Gaby Tumampas
Istri : Chrismasty Nonutu

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1	2003 s/d 2009	SDN 46 Kota Gtlo	Kota Gtlo	Berijazah
2	2009 s/d 2012	SMPN 1 Kota Gtlo	Kota Gtlo	Berijazah
3	2012 s/d 2015	SMAN 1 Kota Gtlo	Kota Gtlo	Berijazah
4	2015 s/d 2016	SPN Karombasan	Manado	Berijazah
5	2017 s/d 2021	Universitas Ichsan Gtlo	Kota Gtlo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3139/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Hizkia Octavian Kawet
NIM : H1117004
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KANTOR SATUAN LALU LINTAS POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN (RESTITUSI) KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 24 / II / 2021 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **RYAN DODO HUTAGALUNG, S.H., S.I.K.**
Pangkat / Nrp : **AKP / 83011249**
Jabatan : **KASAT LANTAS POLRES GORONTALO KOTA**

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : **Hizkia Octavian Kawet**
N i m : **H1117004**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Fakultas Jurusan : **Hukum**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan Judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK GANTI RUGI (RESTITUSI) KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS**" pada kantor Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota.
Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 21 Februari 2021

a. n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA**
KASAT LANTAS



RYAN DODO HUTAGALUNG, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 83011249

ABSTRAK

HIZKIA OCTAVIAN KAWET. H1117004. TINJUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN (RESTITUSI) KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) pemenuhan hak ganti kerugian (restitusi) kepada korban kecelakaan lalu lintas di Polres Gorontalo Kota, dan (2) kendala yang menghambat pemenuhan hak pembayaran ganti kerugian (restitusi) kepada korban kecelakaan lalu lintas di Polres Gorontalo Kota. Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti cara hukum bekerja dalam masyarakat. Sampel dalam penelitian ini yakni 2 orang di Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota dan 1 orang pelaku kecelakaan lalu lintas dan 1 orang korban kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pemenuhan hak ganti kerugian (restitusi) bagi korban dari pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota belumlah optimal. Dari total 83 kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 berdasarkan data Satuan Laka Lantas Polres Gorontalo Kota, hanya 10 kasus yang berhasil memberikan hak restitusi kepada korbannya dalam bentuk biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan. (2) Kendala yang menghambat pemenuhan hak ganti kerugian (restitusi) kepada korban kecelakaan lalu lintas. Pertama faktor hukumnya sendiri dimana dalam substansi pengaturan UU Nomor 22 Tahun 2009 belumlah menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Faktor penegak hukum juga ikut berpengaruh disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia dan masih banyak yang belum mengikuti Dikjur di Satuan Laka Lantas Polres Gorontalo Kota. Terakhir, para pihak tidak terwujud kata sepakat disebabkan karena mahalanya permintaan si korban.

Kata kunci: pemenuhan hak, ganti kerugian (restitusi), kecelakaan lalu lintas, korban



ABSTRACT

HIZKIA OCTAVIAN KAWET. H1117004. THE JURIDICAL REVIEW OF THE COMPENSATION (RESTITUTION) FULFILLMENT FOR TRAFFIC ACCIDENT VICTIM

This study is aimed at investigating: (1) the compensation (restitution) right fulfillment for traffic accident victims at the Gorontalo Municipality Police Office, and (2) the obstacles inhibiting the compensation (restitution) right fulfillment for traffic accident victim at the Gorontalo Municipality Police Office. It applies the empirical law approach which puts the law as a factual thing and sees the law being operated in the society. The sampling of the study takes 2 informants from the Traffic Unit of the Gorontalo Municipality Police Office and 1 suspect of the traffic accident and 1 victim of the traffic accident. The result of the study indicates that the compensation (restitution) right fulfillment for the traffic accident victim is not optimal yet. Of 83 cases of traffic accidents in 2020 by the data at Traffic Accident Unit of the Gorontalo Municipality Police Office, only 10 cases are found to have their compensation (restitution) right fulfilled for the victims in forms of cure and vehicle reparation. On the other side, the obstacle inhibiting the compensation (restitution) right fulfillment is the law itself in which Regulation Number 22 of 2009 has not implemented restorative justice in solving any traffic accident cases. The law upholder also contributes to the low fulfillment indicated by the lack of human resources and obedience to the procedures at the Traffic Accident Unit of the Gorontalo Municipality Police Office. Another one is the high demand by the victims which leads to the failure of peaceful agreement of both sides.

Keywords: *right fulfillment, compensation, restitution, traffic accident, victim*





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0086/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : HIZKIA OCTAVIAN KAWET
NIM : H1117004
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK GANTI RUGI
(RESTITUSI) KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU
LINTAS

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 April 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan



skripsi_H1117004_HizkiaOctavianKawet_TinjauanYuridisTerhadapHakGantiRugi(restitusi)kepadaKorbanKecelakaanLaluLintas_2021.pdf

Apr 5, 2021

11944 words / 76661 characters

H1117044

skripsi_H1117004_HizkiaOctavianKawet_TinjauanYuridisTerha...

Sources Overview

25%

OVERALL SIMILARITY

1	jurnal.uniyap.ac.id	3%
	INTERNET	
2	www.scribd.com	2%
	INTERNET	
3	repository.unhas.ac.id	2%
	INTERNET	
4	Jupri Jupri, Yoslan Koni, Roy Moonti. "Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perk...	1%
	CROSSREF	
5	media.neliti.com	1%
	INTERNET	
6	digilib.unifa.ac.id	<1%
	INTERNET	
7	eprints.undip.ac.id	<1%
	INTERNET	
8	slideplayer.info	<1%
	INTERNET	
9	topanrajpradana.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
10	ditlantaspoldariau.org	<1%
	INTERNET	
11	repository.unissula.ac.id	<1%
	INTERNET	
12	docobook.com	<1%
	INTERNET	
13	markasbrigade.wordpress.com	<1%
	INTERNET	
14	id.123dok.com	<1%
	INTERNET	
15	eprints.uns.ac.id	<1%
	INTERNET	
16	www.inanews.co.id	<1%
	INTERNET	

17	jurnal.iain-bone.ac.id	INTERNET	<1%
18	jurnal.unived.ac.id	INTERNET	<1%
19	eprints.iain-surakarta.ac.id	INTERNET	<1%
20	eprints.umm.ac.id	INTERNET	<1%
21	yuyantilalata.blogspot.com	INTERNET	<1%
22	docplayer.info	INTERNET	<1%
23	repositori.uin-alauddin.ac.id	INTERNET	<1%
24	www.docstoc.com	INTERNET	<1%
25	es.scribd.com	INTERNET	<1%
26	dspace.uii.ac.id	INTERNET	<1%
27	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	SUBMITTED WORKS	<1%
28	repository.ump.ac.id	INTERNET	<1%
29	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
30	repositori.usu.ac.id	INTERNET	<1%
31	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
32	jurnal.ubl.ac.id	INTERNET	<1%
33	repositori.umsu.ac.id	INTERNET	<1%
34	yoursay.suara.com	INTERNET	<1%
35	edoc.site	INTERNET	<1%
36	repository.ub.ac.id	INTERNET	<1%
37	id.scribd.com	INTERNET	<1%
38	123dok.com	INTERNET	<1%
39	repositoryfh.unla.ac.id	INTERNET	<1%
40	eprints.unm.ac.id	INTERNET	<1%

41	repository.iainpare.ac.id	INTERNET	<1%
42	repository.ummat.ac.id	INTERNET	<1%
43	unmas-library.ac.id	INTERNET	<1%
44	core.ac.uk	INTERNET	<1%
45	spmb-nusantara.blogspot.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None